

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBatasan KEWAJIBAN
PELAKU USAHA YANG TERCANTUM DALAM KLAUSULA EKSONERASI
PADA APLIKASI SHOPEE**

Oleh :

HAFIZH CHOERUL ARKAN

202010110311292



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBATASAN KEWAJIBAN
PELAKU USAHA YANG TERCANTUM DALAM KLAUSULA EKSONERASI
PADA APLIKASI SHOPEE**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Hafizh Choerul Arkan

NIM: 202010110311292



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBATASAN
KEWAJIBAN PELAKU USAHA YANG TERCANTUM DALAM
KLAUSULA EKSONERASI PADA APLIKASI SHOPEE**

Diajukan Oleh:

HAFIZH CHOERUL ARKAN

202010110311292

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



Langat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

HAFIZH CHOERUL ARKAN

202010110311292

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The signatures are stylized and difficult to read.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HAFIZH CHOERUL ARKAN

NIM : 202010110311292

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBatasan
KEWAJIBAN PELAKU USAHA YANG TERCANTUM DALAM
KLAUSULA EKSONERASI PADA APLIKASI SHOPEE

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palang, 29 Juli 2024

Hafizh Choerul Arkan

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Hidup bukanlah tentang menunggu masalah selesai
Namun hidup ialah tentang bagaimana masalah dapat terselesaikan
Karena kita hanya bisa berencana, dan Allah SWT lah yang menentukan.
Percayalah kesuksesan tidak dapat diraih dengan mudah.

Motto :

"Tanpa perjuangan,
tidak ada keberhasilan yang besar.
Tanpa pengorbanan,
tidak ada kemenangan yang berharga."
(Tan Malaka)

ABSTRAK

Nama : Hafizh Choerul Arkan
Nim : 202010110311292
Judul : **Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pembatasan Kewajiban
Pelaku Usaha Yang Tercantum Dalam Klausula Eksonerasi
Pada Aplikasi Shopee**
Pembimbing : - **Dr. Herwastoeti, SH.M.Si**
- **Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan perjanjian baku pada aplikasi shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen shopee jika dirugikan dengan Klausula Eksonerasi dan Perjanjian Baku Aplikasi Shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yuridis, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum Primer yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta doktrin dan literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder. Simpulan penelitian ini ialah (1) Keabsahan penggunaan perjanjian baku Aplikasi Shopee tunduk pada aturan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPER dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat pengalihan tanggungjawab pada Perjanjian baku tersebut, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Disamping itu, Pasal 62 Ayat (1) mengancam pelaku usaha dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. (2) Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula eksonerasi aplikasi Shopee sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat mengajukan komplain hingga membawa kasus ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, perlu peningkatan sosialisasi, kapasitas, dan koordinasi BPSK dengan BPKN dan LPKSM. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diperlukan. Shopee dapat meningkatkan transparansi, memberikan pilihan kepada konsumen, memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa, serta menghapus klausula eksonerasi yang tercantum dalam Perjanjian Syarat dan Layanan Aplikasi Shopee.

Kata Kunci; *Hukum Perjanjian Baku; Perlindungan Konsumen; Klausula Eksonerasi.*

ABSTRACT

Nama : *Hafizh Choerul Arkan*

Nim : *202010110311292*

Judul : *Legal Protection for Consumers Against Limitation of Business Actor's Liability Stated in the Exoneration Clause on the Shopee Application*

Pembimbing : - *Dr. Herwastoeti, SH.M.Si*
- *Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH*

This research aims to analyze validity standard agreements on Shopee application in terms of Article 1320 of the Civil Code (Burgelijk Wetboek) and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and to analyze legal protection for Shopee application consumers if they harmed by Exoneration Clause and Standard Agreement by Shopee. The research method used in this study is normative juridical legal research, with Statute Approach and Conceptual Approach. The primary legal materials used are Civil Code and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, with legal doctrines and literature as secondary legal materials. The conclusions of study: (1) Validity using standard agreements on Shopee Application is subject to rules stipulated in Article 1320 of Civil Code and Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. There is transfer of responsibility in these standard agreements, rendering them null and void. Additionally, Article 62 Paragraph (1) threatens business actors with maximum imprisonment of 5 years or fine up to IDR 2 billion as consequence of these violations. (2) Legal protection for consumers against the exoneration clause by Shopee, regulated in Consumer Protection Law, can be achieved by filing complaints or taking case to Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). However, there's need for increased socialization, capacity building, and coordination of BPSK with BPKN and LPKSM. Cooperation between the government, business actors, and consumers is necessary. Shopee can enhance transparency, provide consumer choices, improve dispute resolution mechanisms, and remove exoneration clauses included in Shopee Application Terms and Services Agreement.

Keywords; *Standard Agreement Law; Consumer Protection; Exoneration Clause.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang karena perjuangan dan kebesaran hatinya dapat membuat kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBATAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA YANG TERCANTUM DALAM KLAUSULA EKSONERASI PADA APLIKASI SHOPEE**”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka demi memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat menjadi manfaat bagi banyak kalangan khususnya dalam akademisi hukum.

Pada kesempatan ini, penulis juga akan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Tongat, Sh., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Yang terhormat, Ibu **Dr. Herwastoeti, SH.M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I serta Ibu **Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, Dosen wali Ibu **Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.** atas doa, bimbingan dan semangat beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Yang terhormat, seluruh Dosen serta staff pendidik di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak **H. Tadjudin Noorchoeron** dan Ibu **Maya Rachmayati** atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan memberikan dukungan dalam meraih mimpi dan cita-cita.

7. Kepada saudara-saudari penulis, Kakak **Eros Fatta Zarkasyi Adha**, Kakak **Chika Nurachmani Choeronnissa**, Kakak **Labibah Isnaini Choeronnisa**, Adik **Fikry Choerul Rais**, Adik **Arya Putratama Zulfiandre**, dan Adik **Firdaus Choerul Ni'am** atas segala dukungan dan semangatnya agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada kekasih yang penulis sayangi, untuk **Retno Shakila Putri**, terima kasih telah memberikan dukungan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga ditahun depan menjadi taun giliranmu meraih gelar yang telah kamu jalani dengan baik saat ini.
9. Kepada teman serta sahabat baik yang selalu menemani penulis, mendengarkan segala keluh kesah penulis, yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam kondisi apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai harapan bagi penulis, semoga setiap kata dalam penelitian ini dapat menjadikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan juga bagi penulis. Tiada kemampuan penulis untuk membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diterima oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya apabila dalam kesalahan kata dalam penulisan tugas akhir ini. Hanya kepada Allah SWT kita dapat berserah dan memohon rahmat, hidayah serta karuniannya bagi kita semua.

Malang, 1 Juli 2024

Penulis,

Hafizh Choerul Arkan
(202010110311292)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
SURAT PERNYATAAN	IV
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
1. Manfaat teoritis	9
2. Manfaat praktis	9
E. METODE PENELITIAN	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	12
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	12
1. Bab I Pendahuluan	13
2. Bab II Tinjauan Pustaka.....	13
3. Bab III Hasil dan Pembahasan.....	13

4. Bab IV Kesimpulan dan Saran.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Asas Perjanjian.....	15
3. Jenis-Jenis Perjanjian	17
4. Syarat-Syarat Perjanjian	19
5. Akibat Hukum Perjanjian	19
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU	20
1. Pengertian Perjanjian Baku	20
2. Klausula Dalam Perjanjian Baku	21
3. Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Baku	21
4. Asas Perjanjian Baku.....	22
5. Akibat Hukum Perjanjian Baku	22
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KLAUSULA EKSONERASI.....	22
1. Pengertian Klausula Eksonerasi	22
2. Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi	22
3. Batasan Penggunaan Klausula Eksonerasi.....	23
4. Akibat Hukum Klausula Eksonerasi	23
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Jenis Perlindungan Hukum	25
3. Upaya Perlindungan Hukum.....	26
4. Bentuk Perlindungan Hukum	27
E. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	28
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	28
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
5. Upaya Perlindungan Konsumen	29
6. Lembaga Perlindungan Konsumen.....	30

F. TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI SHOPEE	31
1. Pengertian Aplikasi Shopee	31
2. Kewajiban dan hak Konsumen Dalam Aplikasi Shopee	32
3. Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha dalam Aplikasi Shopee	32
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. KEABSAHAN PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI PADA APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGELIJK WEETBOOK) DAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	33
B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN APLIKASI SHOPEE JIKA DIRUGIKAN DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI DAN PERJANJIAN BAKU OLEH APLIKASI SHOPEE.....	42
BAB IV PENUTUP	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	56



DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Kesepakatan Para Pihak.....	36
gambar 2 Kecakapan Hukum I.....	37
gambar 3 Kecakapan Hukum II.....	38
gambar 4 Suatu Sebab Tertentu.....	39
gambar 5 Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha I.....	40
gambar 6 Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha II.....	41
gambar 7 Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha III.....	41
gambar 8 Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha I.....	43
gambar 9 Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha II.....	43
gambar 10 Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha III.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Baku Syarat dan Layanan Shopee	59
Lampiran 2 Surat Keterangan Plagiasi	100
Lampiran 3 Surat Tugas	101
Lampiran 4 Kartu Kendali.....	103



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hafizh Choerul Arkan

Nim : 202010110311292

Dengan Judul Skripsi :

“ Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pembatasan Kewajiban Pelaku Usaha Yang Tercantum Dalam Klausula Eksonerasi Pada Aplikasi Shopee”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024

Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- . *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1992.
- Alfira, Raudhya, Sarah Sabrina Umboh, Daffarel Derbi Syachrez, Erlando Bagus Nugroho, Carla Arletta, Marsh Ardi Purnama, and Muhammad Rasyiid Herdiansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Kegiatan Transaksi Online Di Situs Belanja Shopee.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 234–48.
- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imannullah. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai.” *Jurnal Repertorium* 7, no. 1 (2020): 72–77.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed 1;Cet 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 15. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bukido, Rosdalina. “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.42>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi.” *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019): 356–69.
- Cherdina Efenti Runtung, Bismar Nasution, Mahmud Siregar. “Kecenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian.” *USU Law Journal* 3, no. 2 (2015): 11–28.
- DY LEE. “Shopee — Studi Kasus UX.” *Planet UX*, 2019. <https://uxplanet.org/shopee-ux-case-study-5bbad89e253a>.
- Erizka Permatasari, S.H. “Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen.” *Hukum Online*, Jakarta, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2>.
- Excellent Web World*. “Shopee App Leading Online Shopping Platform.” n.d.
- FR, A P, Y O Sukardi, A D Lingga, and ... “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Brand

- Awareness Marketplace Shopee Pada Gen-Z Di Kota Bandung.” *Jurnal Pajak Dan Bisnis* 3, no. 2 (2022): 224–33.
- Hukumonline, Tim. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya.” *Hukumonline*, Jakarta, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.
- J. satrio, SH. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jasmine Tay. “A UX Case Study on Shopee (and My Redesign of It).” *Prototip*, 2019. <https://blog.prototypr.io/a-ux-case-study-on-shopee-and-my-redesign-of-it-cb0cabd0d8d0>.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Revisi. Malang: UMM Press, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho. “KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019): 1–8.
- Miko Susanto Ginting. “Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 223–36.
- Muhtarom, M. “Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.
- PARALEGAL.ID Portal Hukum dan Peraturan Indonesia. “Perjanjian Baku.” 2023. <https://paralegal.id/pengertian/perjanjian-baku/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet 6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pradnyani, I Gusti Ayu Ratih, I Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Utama. “Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*; 6, no. 2 (2018): 1–7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24591>.
- Ranto, Roberto. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145–64. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>.
- Renata Christha Auli, S.H. “3 Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Hukumonline*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4/>.
- Rizal, Muhammad Saiful, Yulianti Yulianti, and Siti Hamidah. “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI BAGI KONSUMEN DALAM KLAUSULA EKSONERASI TRANSPORTASI ONLINE.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27,

- no. 1 (2019): 68. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8959>.
- salttech. "How Did Shopee Become Successful with Unique Features in Their E-Commerce Platform to Drive Sales." Penang, 2022. <https://www.salttech.my/how-did-shopee-become-successful-with-unique-features-in-their-e-commerce-platform-to-drive-sales/>.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.
- Usman, Thamaroni. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata." *Indonesia Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 87–98. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2058>.
- Wardani, I S K, Alya Safirah, and Alfika Salsa Qurrotulaini. "Kontrak Elektronik Dalam Mekanisme Hukum Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8068–73. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Winda. "6 Kelebihan Belanja Di Shopee, Banyak Keuntungan Selain Gratis Ongkir." *Cerdas Belanja*, 2022. <https://cerdasbelanja.grid.id/read/523573600/6-kelebihan-belanja-di-shopee-banyak-keuntungan-selain-gratis-ongkir>.
- Wirapraja, Alexander, and Handy Aribowo. "Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Solusi Inovasi Dalam Menjaga Sustainability Bisnis." *Teknika* 7, no. 1 (2018): 66–72. <https://doi.org/10.34148/teknika.v7i1.86>.
- Yusrizal, Muhammad. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 113–38.
- Zakiah. "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 435. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>.